



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 159TAHUN : 1993

SERI : D NO.

159

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI NOMOR 84 TAHUN 1993**

TENTANG

**PENUNJUKAN SEMENTARA BAD AN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH
TINGKAT I BALI**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa masajabatanBadanPengawas Perusaha-an Daerah Tingkat I Bali berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 27 April 1991 Nomor 215 Tahun 1991 telah berakhir tanggal 1 Januari 1993;
 - b. bahwa agar tidak terjadi kekosongan Badan Pengawas dan aktivitas pengawasan interen Perusahaan Daerah Tingkat I Bali, dipandang perlu untuk menunjuk sementara Badan Pengawas Perusahaan Daerah Tingkat I Bali;
 - c. bahwa penunjukan sementara Badan Pengawas dimaksud huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Nomor 3037);
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah jo. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 37; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2901);
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 7 Oktober 1981 Nomor 536-666 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Pemberhentian Anggota Direksi dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah;
5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 26 Oktober 1974 Nomor 2 Tahun 1974 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1976 Nomor 105 Seri D Nomor 102) yang telah dirubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 05 Tahun 1985 tentang Perubahan Pertama Kali Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 2 Tahun 1974 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1986 Nomor 35 Seri D Nomor 35).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENUNJUKAN SEMENTARA BADAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH TINGKAT I BALI**

Pasal 1

Menunjuk Badan Pengawas Perusahaan Daerah Tingkat I Bali yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 27 April 1991 Nomor 215 Tahun 1991, untuk tetap melaksanakan tugasnya sampai pelantikan Badan Pengawas baru masa jabatan 1 Januari 1993 sampai 1 Januari 1996.

Pasal 2

Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal 1 Januari 1993.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 26 Pebruari 1993

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Menteri Negara Penertiban dan Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta.
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
4. Inspektur Jendral Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
5. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
7. Direksi Perusahaan Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
8. Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II se-Bali.
9. Yang bersangkutan untuk maklum dan pelaksanaannya.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali

Nomor : 159 Tanggal : 18 Maret 1993

Seri : D Nomor : 159

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 010049857